

FINAL DRAFT STRATEGI
PENGUATAN PELAKSANAAN KUALITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan pada dasarnya dimulai sejak Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dinyatakan bahwa PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dan merupakan strategi percepatan pelaksanaan PUG baik dipusat maupun di daerah.

Disisi lain dalam menerapkan operasionalisasi PPRG dalam sistim penganggaran, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 dengan PMK no. 119 tahun 2009, PMK No. 104 tahun 2010, PMK No 93 tahun 2011, PMK No 112 tahun 2012, dan PMK No.94 tahun 2013, serta terakhir adalah PMK No.143/PMK.02/2015 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan DIPA di tingkat pusat.

Sedangkan pelaksanaan PUG di daerah telah diamanatkan dalam Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun dalam Permendagri tersebut lebih fokus kepada pengaturan sistim perencanaan daerah yang responsif gender, sedangkan pengaturan tentang sistim penganggaran dengan menggunakan instrumen analisis gender dan gender budget statement (pernyataan anggaran gender) belum diatur. Untuk hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri No. 15 tahun 2008. Permendagri tersebut telah mengatur sistim kelembagaan PUG di daerah dan juga mengatur sistim perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan instrumen Analisis Gender dengan menggunakan Gender Analysis Gender (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender/Gender Budget Statement (PAG/GBS)

Pelaksanaan strategi PUG di daerah juga mengacu pula pada Permendagri No, 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 08 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sisi lain dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMN 2015-2019, Presiden dan Wakil Presiden telah menetapkan pula sembilan (9) agenda prioritas pembangunan yang lebih dikenal dengan NAWACITA (rincian lihat lampiran1). Dalam mendukung program nawacita Presiden saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), telah meluncurkan target sasaran dengan sebutan "THREE END PLUS" yaitu: pertama, mengakhiri penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kedua, Mengakhiri tindak pidana perdagangan orang, Ketiga; mengakhiri ketertinggalan perempuan dalam bidang ekonomi, dan, keempat; Mengakhiri ketertinggalan perempuan dalam politik. Oleh karena itu percepatan pelaksanaan kualitas PUG melalui PPRG di provinsi juga akan difokuskan kepada penguatan kelembagaan PUG dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan PPRG yang dapat mendukung dan memberikan sumbangsih kepada tercapainya tujuan "NAWACITA" DAN "TREE END PLUS" tersebut diatas.

Mengingat Tahun Anggaran 2016 akan lebih diarahkan kepada tercapainya sasaran target tersebut diatas, maka dalam melaksanakan PPRG di provinsi perlu dibuat Panduan Tehnis penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan PUG di Provinsi. Panduan ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh staf Deputi Kesetaraan Gender dalam melaksanakan bimbingan teknis dalam menyusun, melaksanakan dan pemantauan kegiatan PUG di Provinsi. Selain itu Panduan juga dapat digunakan bagi pemerintah provinsi dalam melaksanakan PUG agar dapat lebih fokus dan terarah sesuai dengan strategi dan prioritas nasional maupun prioritas provinsi.

1.2. Tujuan dari Panduan ini adalah:

- 1.2.3 Memberikan acuan kepada para pelaksana di KPPPA dan pemerintah provinsi dalam menyusun kegiatan PUG agar lebih fokus, terarah dan terpadu;
- 1.2.4 Memberikan petunjuk tentang arah, prioritas dan target kegiatan PUG di provinsi;
- 1.2.5 Koordinasi dan sinkronisasi Pusat, dan Provinsi dalam pelaksanaan PUG di provinsi;
- 1.2.6 Membantu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

1.3 Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- 1.3.1 Membangun komitmen bagi para pembuat kebijakan di provinsi;;
- 1.3.2 Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan di provinsi;
- 1.3.3 Membangun kelembagaan PUG di provinsi;;
- 1.3.4 Capacity building bagi para aparat pemerintah provinsi;
- 1.3.5 Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan;
- 1.3.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

II. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

2.1 Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi dalam Pembangunan

Pengarusutamaan gender adalah strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi

perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, mengintruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga tinggi negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan selain Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan Pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan mengacu kepada Inpres 9 Tahun 2000, dan Perpres 2 tahun 2015 tersebut diatas maka jelas pengarusutamaan gender merupakan kewajiban bagi seluruh Menteri/Kepala Non Kementerian dan juga para Gubernur dan Bupati Walikota seluruh Indonesia untuk menerapkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

2.2 Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perjalanan pelaksanaan pengarusutamaan gender baik yang dilaksanakan di Pusat maupun di provinsi ada kecenderungan berjalan lambat, dan belum fokus terhadap sasaran dan target yang hendak dicapai sesuai target RPJMN, maka Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /L/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/20t2, Menteri Dalam Negeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) No. 46/MPP-PA/tL/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dijadikan dasar dan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) baik dipusat maupun di daerah. Melalui Surat Edaran Bersama ini maka pelaksanaan PUG baik di pusat maupun di daerah termasuk provinsi lebih difokuskan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar responsif gender.

2.3 Integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran

Sejalan dengan SEB empat menteri, Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah telah memerintahkan pemerintah provinsi untuk menyusun RPJPD, RPJPM, RKPD, Renstra dan Renja serta RKA yang responsif gender. Selanjutnya Permenmdagri tersebut menyebutkan bahwa untuk melakukan seluruh perencanaan responsif gender digunakan analisis gender dan Pernyataan Anggaran Gender (PAG)/Gender Budget Statement (GBS) khusus untuk RKA responsif gender. Dengan demikian permendagri meskipun keluarnya 1 tahun lebih dahulu (2011) dari pada SEB (2012) namun substansi materinya telah melangkah lebih jauh untuk provinsi dengan mengarahkan pelaksanaan PUG di provinsi lebih fokus kepada perencanaan dan penganggaran di provinsi.

Dalam penyusunan perencanaan di provinsi permendagri tersebut diatas menegaskan bahwa Bappeda mempunyai tugas untuk menkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang

responsif gender sedangkan masing-masing SKPD dengan supervisi dari Bappeda melakukan penyusunan RENSTRA dan RENJA responsif gender. Sedangkan dalam penganggaran Tim Anggaran Provinsi (TAPD) sekretariat provinsi menyusun KUA/PPAS dan RKA yang responsif gender. Untuk hal yang terakhir dipergunakan instrumen Analisis gender "Gender Analysis Pathway" (GAP) dan Pernyataan Responsif Gender (PAG)/Gender Budget Statement (GBS) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 67/2011 dan Panduan Percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG.

2.4 Untuk mencapai pelaksanaan PUG sebagaimana termaksud dalam Inpres 9 tahun 2000, Perpres 2/2015, SEB empat menteri, dan Permendagri 67 Tahun 2011 tersebut diatas PUG telah mengamanatkan kepada provinsi hal-hal sebagai berikut:

- Pemerintah provinsi berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD (Ayat (1) psl 4). Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (ayat (2) pasal 4). Analisis gender dapat menggunakan gender Analysis Pathway (GAP) atau analisis gender lainnya.
- Pasal 5A menjelaskan bahwa hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statemen/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG). Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS/PAG menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
- Dalam permendagri dijelaskan tiga lembaga/unit baik di Provinsi maupun di Kab/Kota yaitu:
POKJA Provinsi dan Kabupaten Kota (pasal 9 dan 14), Tim Teknis Provisi dan Kabupaten/kota (pasal 11 dan 16), Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi dan Kabupaten/kota (pasal 11 ayat (2) dan pasal 16 ayat (2)), Focal point PUG di setiap SKPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota (pasal 17 ayat (1) dan (2));
- Menteri Dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di provinsi (pasal 23), Pemberian pedoman dan panduan, Penguatan kapasitas, dan kapasitas tim teknis ,dan POKJA Provinsi serta Pemantauan dan evaluasi.
- Anggota POKJA dikenal dua peran: Peran Penggerak (driver) dan Peran pelayanan (services). Lembaga Driver atau penggerak terdiri dari Bappeda, Badan PP&KB atau sejenisnya, Badan Keuangan Provinsi atau sejenisnya, dan Inspektorat Provinsi; Bappeda sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dalam penyusunan perencanaan; Badan PP&KB sebagai penggerak dan bertanggung jawab terhadap bantuan teknis substansi PUG dan penyediaan data terpilah; Badan Keuangan provinsi bertanggung jawab terhadap dalam melakukan koordinasi dan supervisi penganggaran; sedangkan Inspektorat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan. Sedangkan unit-unit lembaga pelayanan (services) yaitu SKPD-SKPD bertanggung jawab terhadap penyusunan kegiatan yang responsif gender dengan

menggunakan analisis gender dan pembuatan Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Responsif gender (GBS/PAG) yang dapat langsung berkaitan dengan sasaran inti yaitu masyarakat.

- Koordinasi dan sinkronisasi PUG dan PPRG paling utama ada pada lembaga penggerak (driver) yang menggerakkan POKJA;

2.5 Prioritas Pengarusutamaan gender di provinsi

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2015-2016 ditegaskan bahwa “Pengarusutamaan gender” (gender mainstreaming) merupakan salah satu strategi lintas bidang selain Pembangunan berkelanjutan (sustainability development) dan Pemerintahan yang baik (good government). Sedangkan arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan antara lain:

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Dalam menetapkan sasaran dan target untuk mendukung NAWA CITA tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menjabarkan kedalam “THREE END PLUS” yaitu:

Pertama, Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Kedua: Akhiri perdagangan Manusia;

Ketiga :Akhiri kesenjangan ekonomi.

Keempat : Akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.

Dengan demikian maka pelaksanaan pengarusutamaan gender baik di pusat maupun di provinsi mengacu kepada prioritas RPJMN dan dijabarkan lebih konkrit dengan tercapainya “three end Plus” sebagaimana kedua-duanya telah dijelaskan diatas. Seyogyanya seluruh potensi dan kekuatan perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di provinsi lebih fokus dan diarahkan kedalam program dan kegiatan untuk mencapai prioritas-prioritas tersebut diatas.

BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI

3.1 Kewenangan Provinsi dalam pelaksanaan PUG

Kewenangan provinsi dalam pelaksanaan PUG dapat dilihat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dijelaskan beberapa urusan

pemerintahan konkuren yang diserahkan keprovinsi khususnya yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak meliputi 5 sub-urusan yaitu: Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem data dan anak, Perlindungan khusus anak. Secara rinci setiap sub-urusan dapat dilihat dalam matrik 1 dibawah ini. Khusus tentang kewajiban pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat dilihat dalam kolom 3, 4 dan 5 yang berkaitan strategi pelebagaan PUG di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di lingkup provinsi menjadi tanggung dan kewenangan provinsi (kolom 4 row 1 a Matrik1 dibawah).

Sedangkan kewenangan pembinaannya dalam Pasal 373 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi. Sedangkan dalam Pasal 374 ayat (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dan pada pasal tersebut dalam ayat (3) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah non kementerian melakukan pembinaan yang bersifat teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Provinsi provinsi. Mengacu kepada pasal tersebut diatas maka urusan yang diserahkan ke provinsi, pembinaan dan pengawasan teknisnya diserahkan kepada Kementerian teknis. Dengan demikian berkaitan dengan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diserahkan kepada provinsi maka menjadi kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Dalam Matrik 1 dibawah ini pembagian kewenangan dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota, khususnya provinsi dapat dilihat dalam kolom 4.

MATRIK 1.

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan pengarus-utamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan PUG lembaga pemerintah tingkat provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial & ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat kab/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota. c. Penguatan & pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota.

2	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional. b. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yg memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. c. Standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kab/kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yg memerlukan koordinasi tingkat Provinsi provinsi dan lintas kab/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kab/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Kabupaten/Kota
3	Kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional. c. Standardisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG) dan hak anak tingkat provinsi dan lintas Kabupaten/Kota b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Provinsi. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Kabupaten/Kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten/Kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di wilayah kerja.
4	Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan system data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional. b. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak di tingkat nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat kab/kota.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pd lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat provinsi; b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Provinsi provinsi dan lintas kab/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Kab/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kab/kota.

6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup nasional dan lintas Provinsi provinsi. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup lintas kab/kota. b. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat provinsi dan lintas kab/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kab/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kab/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kab/kota.
----	--------------------------	---	---	--

3.2 Komponen awal pelaksanaan PUG di Provinsi

Mengacu kepada kewenangan tersebut diatas pemerintah provinsi diwajibkan untuk melaksanakan urusan wajib di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan strategi pengarusutamaan gender. Dalam mendorong pelaksanaan PUG di provinsi agar dapat berjalan dengan baik, maka komponen-komponen awal PUG yang harus segera dapat terbangun, yaitu:

3.2.1 Membangun Komitmen.

Salah satu komponen awal PUG yang pertama harus dibangun adalah komitmen dari para pengambil keputusan di antaranya: Gubernur dan wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Para Kepala SKPD, dan para Legislatif (DPRD) serta para pengambil keputusan (decision makers) di lingkup aparatur pemerintah provinsi. Membangun komitmen dapat dilakukan dengan melalui kegiatan advokasi, workshop, seminar, rountable discussion atau mungkin melalui kegiatan "coffee morning". Kegiatan ini bisa secara terus menerus dilaksanakan mengingat para pengambil keputusan sering sekali terjadi permutasian {turn over} cukup tinggi di antara para pejabat lingkup provinsi. Indikator-indikator telah adanya komitmen dapat dilihat dari adanya Peraturan daerah (Perda) provinsi, Peraturan Gubernur (Pergub) atau Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan dukungan untuk memperlancar pelaksanaan PUG di daerahnya. Seperti adanya PERDA tentang PUG, adanya Pergub tentang mekanisme PPRG dan SK berkaitan dengan kelembagaan PUG di provinsi.

3.2.2 Penyusunan Kebijakan dan Program.

Penyusunan kebijakan dan program responsif gender adalah merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011. Kebijakan dan program secara umum akan dapat dilihat dalam dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan penganggaran seperti KUA/PPAS dan RKA- SKPD. Contoh bagaimana strategi PUG itu sudah

masuk dalam strategi Pembangunan yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD bahkan dalam Renstra dan Renja SKPD dapat dilihat dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa PUG merupakan strategi lintas bidang dalam pembangunan bersama good governance dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam sistem penganggaran dapat diterapkan dalam RKA-SKPD yang responsif gender dengan melakukan analisis gender dan melampirkan dokumen responsif gender (gender budget statement/ pernyataan anggaran gender (GBS/PAG) pada RKA-SKPD yang akan diajukan. Contoh Provinsi Jawa Tengah, dikeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur bagaimana menyusun anggaran responsif gender.

Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka bagi aparat perencana SKPD pemerintah provinsi perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan gender melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis agar para perencana SKPD dapat melakukan analisis gender dan menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja) responsif gender dan menyusun anggaran responsif gender (GBS/PAG) pada RKA mereka.

3.2.3 Membangun Kelembagaan (Pokja, Focal Point)

Membangun kelembagaan PUG dalam mendukung pelaksanaan strategi PUG di provinsi adalah mendorong terbentuknya Kelompok Kerja (POKJA) yang merupakan forum dialog dan pengambil keputusan tentang pelaksanaan PUG di provinsi dan terbentuknya focal point di masing-masing SKPD. POKJA dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur dengan keanggotaan terdiri para Kepala SKPD, sedangkan focal point ditetapkan oleh Kepala SKPDnya masing-masing (Lihat Permendagri 67/2011). POKJA dan focal point menjadi sangat penting mengingat peran POKJA untuk menggerakkan SKPD dalam pelaksanaan PUG di provinsi. Kegiatan yang dapat memperkuat kelembagaan PUG tersebut khususnya peran POKJA dan focal point dilakukan melalui berbagai pelatihan atau advokasi tentang Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di provinsi. Indikator kelembagaan PUG di provinsi adalah telah terbentuknya POKJA dengan SK Gubernur dan adanya focal point di masing-masing SKPD dengan SK Kepala SKPD, adanya rencana aksi provinsi tentang PUG, dan adanya pertemuan-pertemuan rutin POKJA dalam membahas berbagai perkembangan dan masalah pelaksanaan PUG.

3.2.4 Penyediaan Sumber Daya yang memadai

Sumber daya pertama adalah sumber daya manusia yang mampu menjadi agen penggerak dalam menjalankan PUG di provinsi dan masing-masing SKPD. Mereka harus mampu memahami dan mengerti tentang berbagai isu gender di provinsinya, mampu mengerti tentang strategi PUG, dan mampu melakukan analisis gender terhadap berbagai kebijakan dan program di daerahnya serta mampu melakukan integrasi gender dalam perencanaan dan penganggarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut dilakukan melalui kegiatan capacity building dalam bentuk pelatihan PPRG bagi para perencana dan para pengelola program dan kegiatan di masing-masing SKPD. Sumber daya kedua adalah tersedianya pembiayaan untuk kegiatan capacity building, koordinasi, serta advokasi di lingkungan pemerintah provinsi. Ketersediaan dana tersebut akan sangat berkaitan dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung pelaksanaan PUG di

provinsi, jika alokasi anggaran tidak tersedia maka kemungkinan ketersediaan SDM yang punya kompetensi terhadap PPRG akan berkurang yang akibatnya pelaksanaan PUG menjadi terhambat. Sumber daya yang ketiga adalah perlengkapan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya PUG di provinsi, seperti perangkat hukum, ruang kantor, peralatan komputer dan alat komunikasi.

3.2.5 Mengembangkan Data Terpilah dan Sistem Informasi, termasuk Profil Gender Provinsi.

Ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) menjadi sangat penting termasuk profil gender provinsi. Data terpilah sangat diperlukan dalam menganalisis gender sebagai instrumen untuk melihat adanya kesenjangan gender dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator data terpilah adalah telah tersusunnya "profil gender provinsi", "Daerah dalam angka" berdasarkan jenis kelamin dan lain-lainnya. Untuk mendukung tersusunnya profil gender provinsi dan tersusunnya data terpilah di provinsi telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman monitoring dan evaluasi PPRG dan Pedoman Teknis Penyusunan dan Pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG, serta diberikan dukungan kegiatan dari KPPPA bagi provinsi dalam bentuk berbagai pelatihan dan advokasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG.

3.2.6 Mengembangkan Alat Analisis Gender, Panduan-Panduan dan Modul Pelatihan.

Pemerintah provinsi perlu mengembangkan sendiri berbagai "tools" yang dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas kemampuan aparat provinsi seperti modul pelatihan, panduan atau pedoman yang berkaitan dengan PUG dan PPRG. Adanya panduan PUG, panduan PPRG, dan panduan analisis gender termasuk modul pelatihan PUG dan PPRG merupakan bagian dari kondisi awal PUG yang pemerintah provinsi harus dipersiapkan dalam mendukung pengembangan SDM berkualitas yang dapat mendukung pelaksanaan PPRG di Provinsi.

3.2.7 Membangun dan Mengembangkan Jejaring

Jejaring dan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pelaksanaan PUG merupakan ciri khas strategi PUG dalam mendukung pembangunan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan masyarakat termasuk isu-isu gender yang berkembang di masyarakat. Keikutsertaan stakeholders khususnya organisasi/lembaga masyarakat seperti LSM, LSO, termasuk Perguruan Tinggi atau Universitas menjadi hal penting dilibatkan dalam kelembagaan PUG seperti dalam keanggotaan POKJA, Tim Teknis, nara sumber dalam berbagai pertemuan-pertemuan, dan seluruh proses pelaksanaan PUG.

IV. KEGIATAN PUG DI PROVINSI

Membangun kelembagaan PUG di provinsi dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung terwujudnya komponen-komponen awal tersebut diatas dan komponen awal tersebut dapat berfungsi dalam mencapai target dan sasaran PUG sebagaimana ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik di pusat maupun di provinsi, untuk itu maka perlu dirintis beberapa kegiatan utama PUG di provinsi sebagai berikut:

4.1 Koordinasi dan sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PUG internal provinsi, adalah terutama antar SKPD. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini dapat dilakukan dalam forum Pokja untuk menyelaraskan target-target dan prioritas PUG di masing-masing SKPD. Dalam koordinasi dan sinkronisasi internal provinsi dapat dilibatkan seluruh perwakilan SKPD dengan di koordinir oleh Bappeda sebagai ketua POKJA dengan di bantu oleh BPPKB sebagai sekretaris Pokja.

Disisi lain provinsi juga dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten dengan provinsi untuk menyatu padukan gerak PUG dalam menetapkan prioritas dan sasaran yang hendak dicapai di masing-masing kabupaten/kota dalam pelaksanaan PUG sesuai dengan arahan target PUG serta target RPJMD provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing.

4.2 Penguatan kelembagaan PUG di Provinsi dan kabupaten kota;

Melakukan revitalisasi Pokja setiap tahunnya, pertama dari sisi legalitasnya, kedua dari sisi keanggotaan, peran dan fungsi termasuk target-target capaian PUG. Hal ini perlu menjadi agenda tahunan mengingat bahwa SK Pokja dan Focal point hanya berlaku satu tahun selain itu juga sebagai antisipasi adanya perubahan keanggotaan yang diakibatkan terjadinya pergeseran para pejabat di lingkungan provinsi.

Revitalisasi kelembagaan PUG juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dan dinamika perkembangan masyarakat. Provinsi perlu aktif mendorong penguatan kelembagaan PUG khususnya lembaga penggerak PUG provinsi maupun kabupaten/kota seperti Bappeda, BPPKB. Badan Keuangan serta Inspektorat agar PUG dapat berjalan dan terlaksana dengan baik di provinsi maupun kabupaten/kota lingkup provinsi tersebut..

4.3 Pelaksanaan PPRG di Provinsi;

Pelaksanaan PPRG di provinsi merupakan kewajiban provinsi sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 67 Tahun 2011. Untuk dapat melaksanakan PPRG tersebut maka diperlukan pelatihan atau pendampingan kepada para perencana dan pengelola program masing-masing SKPD agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan gender dalam seluruh perencanaan dan penganggaran di SKPD nya masing-masing. Kegiatan pelatihan dan pendampingan PPRG merupakan suatu keharusan yang perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan bersumber dari APBD. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam dua type. Type pertama dengan memberikan pelatihan yang cukup kepada para perencana di masing-masing SKPD untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender. Type kedua dapat dilakukan dengan melakukan pendampingan langsung kepada masing-masing SKPD dengan memberikan bimbingan teknis tentang cara dan teknik menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender di masing-masing SKPD. Type terakhir ini diperlukan waktu yang panjang dan tenaga terampil dari BPPKB, Bappeda untuk memberikan pendampingan yang cukup sehingga perencana di SKPD mampu menyusun kegiatan yang tertuang dalam RKA nya menjadi responsif gender.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan sangat penting bagi provinsi khususnya para perencana di setiap SKPD untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis gender terhadap berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran seperti Renstra, Renja dan RKA nya masing-masing menjadi responsif gender.

4.4 Mendorong pelaksanaan PPRG di Kabupaten/Kota;

Kegiatan lain yang perlu dilakukan provinsi atau pemerintah Pusat adalah mendorong adanya kemampuan teknis pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan PPRG di masing-masing-masing SKPD. Kegiatan peningkatan kapasitas PUG dan pelatihan PPRG di kabupaten/kota merupakan dua kegiatan yang diperlukan bagi upaya mendorong kabupaten/kota mampu melaksanakan PUG. Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG merupakan upaya untuk mendorong terbentuk dan berperannya POKJA dan focal poin termasuk berfungsinya lembaga penggerak PUG di kabupaten/kota yaitu Bappeda, BPPKB, Badan Keuangan dan Inspektirat kabupaten/kota. Sedang Pelatihan PPRG merupakan pelatihan teknis yang berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas kompetensi para perencana dalam menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender.

4.5 Advokasi dan sosialisasi PUG;

Kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan-kegiatan diatas adalah kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk para penentu kebijakan dalam memperkuat komitmen para pengambil keputusan. Bentuk sosialisasi dan advokasi tersebut dapat dikemas sesuai dengan target dan sasaran. Contoh untuk mengadvokasi para anggota DPRD tentunya akan kurang menarik bagi para anggota DPRD jika nama kegiatan dalam bentuk "sosialisasi dan advokasi", namun dapat di kemas kedalam bahasa kegiatan yang lebih menarik bagi sasaran DPRD dan para pengambil keputusan yaitu seperti " Round Table discussion" atau "coffee morning", atau dengan menggunakan bahasa "seminar" atau "workshop". Begitu juga memilih nara sumber harus dicarikan figur-figur yang mampu menggugah sasaran. Contoh kalau dari sudut eselon maka nara sumber paling tidak eselon 2 atau eselon 1, sedang figur nara sumber dipilih orang yang sudah punya nama di tingkat nasional.

Kegiatan sosialisasi dan advokasi bagi para pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan internal unit organisasinya juga tetap harus diselenggarakan secara terus menerus mengingat seringnya pergantian pejabat di lingkungan provinsi, sehingga menuntut adanya konsistensi pemahaman di lingkungan kerja skspd nya masing-masing, termasuk stakeholders lainnya seperti LSM, PSW/PSG, dan lain-lainnya melalui sosialisasi dan advokasi PUG dan PPRG..

4.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring adalah cara untuk mengetahui sejauhmana bahwa kegiatan itu telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam monitoring dapat dilihat bagaimana efisiensi penggunaan seluruh input sehingga dapat menghasilkan suatu output. Contoh dalam pelatihan kita menggunakan input sejumlah dana, sejumlah peserta, modul dan perlengkapan serta kebutuhan pelatihan dan nara sumber. Input-input ini diolah menjadi kegiatan pelatihan yang efisien sehingga menghasilkan sejumlah output yaitu sejumlah peserta yang trampil, cerdas dan berpengetahuan yang cukup tentang PPRG. Paling tidak apakah sejumlah dana yang tersedia telah digunakan secara efisien sehingga pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan sasaran serta target kompetensi yang telah ditentukan dalam modul pelatihan.

Sedangkan evaluasi untuk melihat bagaimana proses kegiatan tersebut punya hasil yang diharapkan atau tidak, dan sejauhmana bahwa pelatihan itu punya dampak positif bagi individu sebagai peserta pelatihan atau organisasinya.

Hasil pemantauan dan hasil evaluasi itu dikemas dalam bentuk pelaporan yang ditetapkan waktu dan periode pelaporan yang di tetapkan dalam mekanisme dan panduan monitoring dan evaluasi sendiri.

4.7 Matrik rincian kegiatan PUG di provinsi.

Dalam matrik 2 dibawah ini dapat dilihat secara rinci berbagai kegiatan di provinsi, termasuk materi inti yang harus disampaikan, output kegiatan, sasaran kegiatan, tujuan dan lamanya pelaksanaan kegiatan.

MATRIK 2

	KEGIATAN	MATERI	OUTPUT KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TUJUAN	LAMANYA KEGIATAN
1	Advokasi PPRG bagi para pengambil keputusan	Isu gender dlm pemb. PUG (Inpres 9/2000, RPJMN, SEB 4 menteri; Permendagri 67/2011);	1. Kesepakatan penyusunan panduan praktis yang dapat digunakan oleh provinsi dalam pelaksanaan PUG 2. Kesepakatan tersusunnya acuan dalam pencapaian sasaran dan target pelaksanaan PUG TA yang akan datang	DPRD, Bappeda, BPPPKB, Badan Keuangan Provinsi, Inspektorat Provinsi dan stakeholders lainnya.	Adanya keseragaman pelaksanaan kegiatan PUG di provinsi Tercapainya sasaran dan target kegiatan PUG di Provinsi dan kabupaten Kota	Satu hari (8 jam pelajaran)
2	Sosialisasi dan advokasi	Gender dan isu gender dlm pemb; Inpres 9/2000; RPJMN; Permendagri 67/2011 & SEB 4 menteri.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya PUG dalam pembangunan bagi para pejabat eselon 3 dan 4.	Para pejabat eselon 3 dan 4	Meningkatnya pemahaman dan dukungan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD	Satu hari penuh
3	Rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PUG di Provinsi	RPJMN; SEB 4 Menteri; PMK 196/2015 Permendagri 67/2011	Adanya kesepakatan dengan SKPD dalam pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD	Tim TAPD, Bappeda, Badan Keuangan Provinsi, BPPPKB, DPRD	Adanya mekanisme dan langkah-langkah kegiatan PPRG di Provinsi	2 (dua) hari penuh
4	Rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PUG di kabuoaten/kota	Permendagri 67/2011; SEB 4 Menteri; PMK 196/2015	Adanya kesepakatan sasaran dan target pelaksanaan PPRG di masing-masing Kabupaten Kota	Lembaga driver di kab/Kota: Bappeda, BPPPKB, Badan Keuda, dan Irwasda	Menyepakati dan menetapkan prioritas, sasaran dan target kegiatan pelaksanaan PUG di masing2 provinsi	2 (dua) Hari penuh

5	Pelatihan PPRG	Sesuai modul PPRG yang telah ada;	Adanya pemahaman dan keterampilan para perencana tentang PPRG di masing-masing SKPD	Kepala SKPD dan Para perencana di masing-masing SKPD	1. Meningkatkan keterampilan skpd dalam menyusun PPRG di masing2 SKPD	Tiga hari efektif (modul) PPRG
		Isu prioritas ARG di daerah adalah: Penghapuan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang; Ekonomi perempuan, dan Prp dlm politik			2. Adanya RKA yang responsif gender dengan melakukan analisis gender (GAP) dan menyusun GBS khususnya berkaitan dengan pencapaian "three end plus".	
6	Pelatihan Kapasitas kelembagaan PUG di provinsi	Permendagri 67/2011; Peran POKJA dan Focal Point; Peran Lembaga penggerak: Bappeda, Keuda, Inspektorat, & BPPKB; SEB 4 Menteri; PMK 196/2015	Adanya keterampilan dan kesepakatan pelaksanaan PPRG di provinsi.	Tim penggerak PUG provinsi (Bappeda, BPPKB, Badan Keuda, & Irda prov.	1. Meyepakati langkah2 kegiatan PUG di provinsi; 2. Menyepakati penetapan sasaran dan kegiatan prioritas pelaksanaan PPRG di masing-masing SKPD 3. Menyepakati target "three end plus" dlm penyusunan PPRG.	Tiga hari efektif
7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di SKPD	Panduan Monitoring dan Evakuasi; Instrumen Monev	adanya Laporan pelaksanaan PUG di provinsi	Anggota Pokja dan para focal point.	Mendapatkan masukan berbagai kemajuan dan masalah pelaksanaan PUG di provinsi	Setiap saat

8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota	Panduan Monitoring dan Evakuasi; Instrumen Monev di kabupaten/Kota	Teridentifikasinya kemajuan dan permasalahan pelaksanaan PUG di Kabupaten/kota	Bappeda dan BPPPKB Provinsi dan kab/kota.	Mendapatkan masukan berbagai kemajuan dan masalah pelaksanaan PUG di masing-masing Kab/kota	Setiap saat
9	Pelaporan	Panduan pelaporan	Adanya laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUG di Prov dan Kab/kota	POKJA Provinsi dan POKJA Kabupaten/Kota	Mengetahui perkembangan dan permasalahan pelaksanaan PUG Melakukan perbaikan langkah pelaksanaan PUG ke arah lebih baik lagi	Minimal 2 kali dlm 1 tahun

4.8 Instrumen Monev pelaksanaan Kegiatan PUG di Provinsi

Untuk memantau terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai mana tersebut diatas, perlu disusun beberapa instrumen yang dapat melihat sejauhmana pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan baik sesuai yang telah direncanakan. Pemantauan kegiatan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Dibawah ini bentuk beberapa contoh model beberapa kegiatan di provinsi:

4.8.1. Instrumen monitoring dan evaluasi untuk instrumen untuk monitoring dan evaluasi

kegiatan sosialisasi/advokasi PUG;

NO	Tahapan Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			ya	Tdk	
1	Persiapan	1. Apakah untuk kegiatan Sos/Adv telah disusun KAK/TOR?			
		2 Apakah materi advokasi telah dipersiapkan?			
		3 Apakah nara sumber atau pembicara telah dipersiapkan dan dihubungi kesiapannya?			
		4 Apakah undangan untuk peserta telah disampaikan: 2 minggu/1 minggu sebelumnya atau pertelpon/SMS (lingkari yang mendekati).			
!!	Pelaksanaan	1 Apakah ruangan yang digunakan memadai?			
		2. Apakah peserta yang hadir tepat waktu? Berapa persen? (tulis dlm kolom ket.)			
		3 Apakah peserta yang hadir sesuai dengan target sasaran? Berapa persen yang sesuai dengan sasaran? (tulis dlm kolom ket)			

		4 Apakah nara sumber yang diundang datang tepat waktu?			
		5. Apakah materi yang disampaikan narasumber sesuai dengan skenario awal?			
		6 Apakah respon peserta terhadap materi yang disampaikan cukup baik?			
		7 Apakah ada dialog antara peserta dan nara sumber?			
III	Evaluasi	1 Apakah materi sos/adv tersebut telah sesuai sasaran? (jelaskan dlm kolom ket)			
		2 Apakah peserta yang hadir telah sesuai dengan target yang diharapkan?			
		3 Apakah fasilitas ruangan memadai untuk kegiatan Sos/Adv itu?			
		4 Apakah nara sumber cukup mempunyai kompetensi dalam penguasaan materi?			
		5 Apakah panitia telah melakukan tugas dengan baik?			

4.8.2. Instrumen money untuk pelatihan PPRG;

NO	Tahapan Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket.
			ya	Tdk	
1	Persiapan	1 Apakah untuk kegiatan Pelatihan PPRG telah disiapkan Modul dan silabinya?			
		2 Apakah Jadwal/agenda pelatihan telah disiapkan?			
		3 Apakah kriteria peserta dan fasilitator telah disiapkan?			
		4 Apakah ruangan telah dipersiapkan sesuai dengan skenario pelatihan?			
		5 Apakah perlengkapan pendukung pelatihan (infokus, Plifchart & standarnya, spidol besar dan kecil berwarna, perekat, metaplan, dll) telah dipersiapkan?			
		6 Apakah undangan untuk peserta telah disampaikan: 3 minggu/ 2 minggu/1 minggu sebelumnya (lingkari yang mendekati).			
		7 Apakah nara sumber atau fasilitator telah dihubungi dan siap sesuai dengan materi dan jadwal yang direncanakan?			
		8 Apakah telah dipastikan setiap peserta membawa laptop, dokumen renstra/renja dan RKA, serta data terpilah kegiatan masing-masing?			
		9 Apakah instrumen evaluasi Pre dan post test, dan evaluasi pelatihan telah dipersiapkan?			
!!	Pelaksanaan	1 Apakah jumlah peserta yang hadir sesuai dengan kriteria yang ditetapkan? brp % ? (isi			

		dlm kolom ket)			
		2. Apakah peserta yang hadir tepat waktu? Berapa persen? (tulis dlm kolom ket.)			
		3 Apakah nara sumber yang diundang datang tepat waktu dan sesuai undangan?			
		5. Apakah materi yang disampaikan narasumber sesuai dengan skenario awal?			
		6 Apakah ruangan yang digunakan memadai untuk kegiatan pelatihan sesuai dengan skenario kebutuhan pelatihan?			
		7 Apakah peralatan dan bahan pelatihan dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sesuai dgn metode yang ditetapkan?			
		8 Apakah diruangan pelatihan tersedia fasilitas dan perlengkapan pelatihan?			
		9 Apakah fasilitator menggunakan multi media?			
		10 Apakah selain fasilitator disediakan juga mentor yang membantu fasilitator?			
		11 apakah evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan dan evaluasi pre and post test dilaksanakan?			
III	Evaluasi	1 Apakah pelatihan berjalan sesuai dengan jadwal?			
		2 Apakah peserta hadir setiap sesi pembelajaran? Berapa % yang tdk dapat mengikuti pelatihan secara keseluruhan? (jelaskan dalam kolom ket)			
		3 Apakah penyampaian materi pelatihan sesuai dengan urutan dalam jadwal ?			
		2 Apakah peserta yang hadir telah sesuai dengan target yang diharapkan?			
		3 Apakah fasilitas ruangan memadai untuk kegiatan Sos/Adv itu?			
		4 Apakah nara sumber cukup mempunyai kompetensi dalam penguasaan materi?			
		5 Apakah panitia telah melakukan tugas dengan baik?			
		6 apakah ada hasil evaluasi pre and post test? Sebutkan hasilnya? Tulis dlm kolom ket.			
		7 Apakah ada evaluasi pelaksanaan pelatihan? Jika "Ya", jelaskan hasilnya dlm kolom ket.			

4.8.3. Instrumen monev untuk Workshop kapasitas kelembagaan PUG di provinsi.

NO	Tahapan Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Ket
			ya	Tdk/blm	
1	Persiapan	1 Apakah TOR/KAK untuk kegiatan workshop ini telah disiapkan?			

		2 Apakah kriteria peserta yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan workshop ini?			
		3 Apakah jadwal atau agenda workshop telah disiapkan?			
		4 Apakah undangan untuk peserta telah dikirim 2 minggu/ 1 minggu/ via sms atau tlp (lihkgari yang cocok)			
		5 Apakah nara sumber telah disiapkan?			
		6 Apakah notulensi telah disiapkan?			
!!	Pelaksanaan	1 Apakah peserta yang hadir dari para pengambil keputusan?			
		2. Apakah peserta yang hadir tepat waktu? Berapa persen? (tulis dlm kolom ket.)			
		3 Apakah nara sumber yang diundang datang tepat waktu?			
		4. Apakah materi yang disampaikan narasumber sesuai dengan skenario awal?			
III	Evaluasi	1 Apakah respon peserta terhadap materi yang disampaikan cukup baik?			
		2 Apakah ada dialog antara peserta dan nara sumber?			
		3 Apakah materi sos/sdv tersebut telah sesuai sasaran? (jelaskan dlm kolom ket)			
		4 Apakah ada kesimpulan atau kesepakatan berkaitan dengan kelembagaan PUG di provinsi?			
		5 Apakah ada tindak lanjut dan rencana aksi provinsi berikutnya?			

4.8.4 Intrumen monev untuk kegiatan pelaksanaan PPRG di Provinsi

NO	KEGIATAN	PERTANYAAN	JAWABAN		Ket
			ya	tdk	
I	Landasan hukum	1. Apakah ada Pergub atau SE yang mengatur mekanisme penyusunan ARG melalui instrumen GAP dan GBS? (Jelaskan dalam kolom ket)			
		2. Apakah Pokja dan focal point telah terbentuk? (jelaskan SK/SE dll dlm kolom keterangan)			
		3 Apakah Anggota Pokja telah diberikani pelatihan ttg PUG dan PPRG			
		4 Apakah lembaga penggerak "drivers" telah berfungsi;			
		5 Apakah POKJA telah mempunyai Rencana Aksi PUG.			
II	Pemilihan Kegiatan RKA-SKPD	1. Apakah kegiatan yang dipilih sudah merupakan kegiatan yang strategis dan prioritas provinsi berdasarkan RPJMD dan Renstra?			
		2. Apakah kegiatan tersebut mendukung pencapaian SDG's ?			

		3. Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan masyarakat khususnya "three end plus"?			
		3.1 Apakah kegiatan berkaitan dgn peningkatan ekonomi masyarakat khususnya perempuan;			
		3.2 Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO;			
		3.3 Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan perlindungan anak;			
		3.4 Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan perempuan dan politik.			
III	Analisis Gender	1. Apakah Analisis gender menggunakan GAP atau analisis lain			
		2. Apakah dalam langkah 1 telah menjelaskan: Program, Kegiatan, Tujuan dan Output sesuai yang tercantum dalam RKA			
		3. Apakah data terpilah telah menunjukkan kesenjangan gender dan anak?			
		4. Apakah dalam langkah 3 telah menunjukkan adanya kesenjangan gender dari aspek Akses, Peran, Kontrol dan Manfaat (APKM)?			
		5. Apakah dalam langkah 4 dan 5 telah menunjukkan adanya faktor-faktor internal dan eksternal?			
		6. Apakah dalam langkah 6 telah menunjukkan adanya reformulasi tujuan? Dimana perbedaannya? (jelaskan dalam kolom keterangan)			
		7. Apakah dalam langkah 7 telah terdapat rencana aksi yang merupakan solusi terhadap masalah yang ada dalam langkah 4 dan 5 ?			
		8. Apakah base line data telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam langkah dua (2)?			
		9. Apakah indikator gender merupakan indikator OUTPUT dan OUTCOME sekaligus merupakan perubahan positif dari base line data?			
IV	Penyusunan GBS	1. Apakah Form GBS telah memuat 5 komponen GBS: 1.Program/kegiatan/ouput dan tujuan; 2. ada analisa situasi; 3. terdapat rencana aksi; 4. tersedia dana yang cukup; dan 5. terdapat indikator kinerja yang terukur.			
		2. Apakah program, kegiatan, tujuan dan output telah sesuai dengan RKA nya.			
		3. Apakah analisis situasi telah memuat hasil analisis gender (GAP) khususnya langkah 2,3,4 dan 5 ?			
		4. Apakah Rencana Aksi merupakan jawaban dari analisis situasi?			
		5. Apakah Rencana Aksi dapat memecahkan kesenjangan gender?			
V	Memasukan GBS	1. Apakah materi GBS telah disesuaikan atau			

	dalam TOR/KAK	dimasukan dalam materi penyusunan TOR/KAK?			
		2. Apakah Tahapan-tahapan kegiatan dalam TOR/KAK telah sesuai dengan rencana aksi dalam GBS?			
		3. Apakah jumlah dana dan Indikator kinerja dalam TOR/KAK telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam GBS?			
		4. Apakah indikator kinerja output dan outcome telah sesuai apa yang tercantum dalam GBS?			

4.9 Pembiayaan

Pembiayaan untuk mendukung berbagai kegiatan tersebut diatas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka kegiatan di level provinsi adalah bersumber dari APBD provinsi. Untuk kegiatan dukungan manajemen dapat dialokasikan anggaran pada lembaga penggerak yaitu BPPKB atau lembaga yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk upaya peningkatan kapasitas kemampuan aparat provinsi dalam mendukung pelaksanaan PUG agar berjalan dengan baik dan berfungsi. Sedangkan untuk dukungan perencanaan responsif gender dapat dialokasikan pada Bappeda, dan dukungan untuk penganggaran responsif gender dapat dialokasikan pada Badan Keuangan provinsi, dukungan untuk evaluasi dan pengawasan PUG dapat dialokasikan pada Inspektorat provinsi, dan dukungan pelaksanaan teknis penyusunan RKA responsif gender dapat disisipkan dalam kegiatan teknis di masing-masing SKPD nya.

Namun manakala provinsi belum cukup tersedia dana karena kemampuan APBDnya lemah, maka pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu menyediakan fasilitasi untuk mendukung provinsi agar komponen-komponen awal PUG tetap bisa terbangun di Provinsi. Sebagai contoh bantuan kegiatan untuk provinsi dalam mempercepat pelaksanaan PUG melalui PPRG, atau pelatihan penyusunan data terpilah dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut diatas sifatnya untuk mendukung agar kewenangan wajib berkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai hasil keluaran yang diharapkan sesuai dengan prioritas-prioritas RPJMN dan RPJMD masing-masing provinsi.

BAB V KESIMPULAN

- 5.1 PUG sebagai strategi pembangunan telah diamanatkan dalam Inpres nomor 9 tahun 2000, dan dipertegas dalam perpres nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019.
- 5.2 Mengacu kepada Permendagri 67 Tahun 2011 tentang pelaksanaan PUG di daerah, dan Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /II/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/2012, Menteri DalamNegeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, maka pelaksanaan PUG difokuskan kepada penyusunan Perencanaan dan Penganggaran. Dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra serta

Renja SKPD, dan juga dokumen penganggaran KUA/PPAS dan RKA-SKPD menjadi target yang harus menjadi dokumen-dokumen responsif gender.

- 5.3 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi kewenangan wajib pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan provinsi. Urusan-urusan yang diserahkan ke provinsi yaitu: Kualitas hidup perempuan, Perlindungan perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem data dan anak, Perlindungan khusus anak di lingkup provinsi. Salah satu kewenangan tersebut adalah penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di provinsi, artinya strategi PUG dalam semua pembangunan di lingkup provinsi menjadi urusan/kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.
- 5.4 Dalam menetapkan prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia maka dalam RPJMN 2015-2019 ditetapkan tiga prioritas yaitu: Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menjabarkan kedalam "Three End Plus" yaitu: Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Akhiri perdagangan Manusia; Akhiri kesenjangan ekonomi; Akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik.
- 5.5 Langkah awal dalam pelaksanaan strategi PUG di provinsi adalah membangun komponen awal PUG yaitu: komitmen, Kebijakan dan program, Kelembagaan PUG, Sumber Daya, data terpilah, Tools, dan jejaring.
- 5.6 Beberapa Instrumen hukum sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PUG di provinsi diantaranya adanya Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang pelaksanaan PPRG di Provinsi, Surat Keputusan Gubernur tentang POKJA dan Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Focal Point. Sedangkan beberapa kegiatan yang perlu dilakukan pemerintah provinsi adalah koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pusat dan provinsi, Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, Pelatihan PPRG, bimbingan teknis kelembagaan PUG di provinsi, Penyusunan data terpilah dan statistik gender.
- 5.7 Monitoring dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memantau berbagai kegiatan dalam mendukung PPRG termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPRG secara keseluruhan. Melalui instrumen tersebut dapat dilihat sejauhmana suatu kegiatan telah memenuhi target atau sasaran sesuai perencanaan dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan nya secara keseluruhan.
- 5.8 Dengan keluarnya "Strategi Penguatan Pelaksanaan Kualitas PUG" di provinsi diharapkan seluruh pengelola PUG di Pusat khususnya Deputy Kesetaraan Gender dan Badan PPKB atau sejenisnya di provinsi dapat lebih mudah untuk mempersiapkan berbagai kegiatan dengan tujuan dan sasaran agar lebih fokus, terarah dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Jakarta, 2014.
2. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang “ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019”, Bappenas, Jakarta;
3. Surat Edaran Bersama (SEB) antara empat menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.270/M.PPN /LI/2012, Menteri Keuangan dengan No, SE.33/MK.02/20t2, Menteri DalamNegeri No. 050/4370A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 46/MPP-PA/tL/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender,
4. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tetang pelaksanaan PUG di daerah, Kemdagri, Jakarta, 2011;
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015, RENSTRA Kementerian PPPA (Permen PPPA Nomor 1 tahun 2015), KPPPA, Jakarta.
6. Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, 2005, Bunga rampai PUG (bahan pelatihan PUG), KPPPA, Jakarta;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014, Pedoman teknis untuk penyusunan dan pemanfaatan data terpilah dalam mendukung PPRG, KPPPA dan Ausaid , Jakarta, 2014.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender (PPRG), KPP, Jakarta.
9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015, Panduan Pelaksanaan PUG di provinsi, KPPPA, Jakarta.

LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matrik Penguatan Pelaksanaan Pug Di Daerah

Lampiran 2: Skema Pelaksanaan Pug Di Daerah

Lampiran 3: Rencana kegiatan

Catatan Bangda:

- 1 Hal 29 Pembiayaan sesuai degn UU23 harus menjadi kewenannagn dgn bisaya APBDnya
- 2 Adanya pp 18 perlu disesuaikan
- 3 Renstra PPPA harus menjadui acuan dalam menyusun renstra BPPKB
- 4 Binwas bab III Pug di kab/kota

- 5 Hal 6 matrik sesuai dgn UU 23/14
- 6 Butir 21 hal 5 dan 6 selain pergubdan perwal juga PERDA